

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 2/SKLN/X/2012 TANGGAL 31 JULI  
2012 TENTANG SENGKETA KEWENANGAN ANTARA  
PRESIDEN RI –DENGAN DPR RI**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MUSYAFIR LASIRU**

**45 11 060 038**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2015**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN.....i

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....iii

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR ISI.....v

### BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Rumusan Masalah.....9

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....10

1.4 Metodeologi Penelitian.....11

### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kekuasaan Kehakiman Dan Kewenangan Mahkamah  
Konstitusi.....13

2.2 Lembaga Negara Menurut UUD 1945.....26

2.3 Cheks And Balances Antara DPR RI Dengan Presiden RI.....50

**BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

3.1 Para Pihak ( Subjectum Litis ).....	59
3.2 Objek Sengketa ( Objectum Litis ).....	59
3.3 Dalil Dan Petitum Pemohon.....	61
3.4 Keterangan Para Termohon.....	64
3.5 Bukti-Bukti Pemohon.....	66
3.6 Bukti-Bukti Para Termohon.....	73
3.7 Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dan Amar Putusan .....	76
3.8 Analisis Hukum.....	88

**BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	97
4.2 Saran.....	98

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi yang tersendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Pengembangan budaya hukum masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum telah mendapat pengakuan dan jaminan dari Negara Indonesia melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 1 yang menentukan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum” yang melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD NRI 1945. Artinya, Negara Republik Indonesia meletakkan hukum pada kedudukan yang tertinggi sekaligus sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Memperhatikan perjalanan sejarah kenegaraan Republik Indonesia, perkembangan pemikiran dan praktik mengenai prinsip Negara hukum diakui mengandung kelemahan, yakni hukum menjadi alat bagi kepentingan penguasa. Hal ini terbukti dalam praktik ketatanegaraan penguasa menggunakan wacana Negara hukum

dengan melepaskan hakikat atau makna yang termuat dalam konsepsi Negara hukum itu sendiri.

Sistem UUD NRI 1945 terlalu menekankan pada fungsi dan kekuasaan eksekutif (Presiden) tanpa membuka ruang *checks and balances* sehingga UUD NRI 1945 menjadi instrumen politik yang ampuh bagi tumbuh-kembangnya *otoritarianisme* sebagaimana dipraktikkan pada masa orde lama, terlebih lagi orde baru. Contoh konkret yang menunjukkan kelemahan UUD NRI 1945,

Mencermati permasalahan ketatanegaraan di atas, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum Tahun 1999 dalam salah satu naskah perubahan UUD NRI 1945, yakni Naskah Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 yang disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 telah mengakomodir suatu lembaga Negara bernama Mahkamah Konstitusi.

Secara kontekstual, salah satu hasil Perubahan UUD NRI 1945 adalah adanya pembaruan terhadap sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia. Pembaruan ini tampak jelas dari Perubahan UUD NRI 1945 yang mengatur tentang kekuasaan lembaga-lembaga Negara, misalnya; (i) kekuasaan legislatif, khususnya mengenai kedudukan, susunan, dan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, penambahan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat, dan

adanya Dewan Perwakilan Daerah, (ii) kekuasaan eksekutif (Presiden) mengalami pembatasan atau pengurangan, dan; (iii) kekuasaan yudikatif, terutama kehadiran Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Dengan demikian, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang ditujukan untuk penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang benar sesuai hukum dasar atau konstitusi.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan berimplikasi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Di bidang yudikatif, terjadi suatu penambahan kekuasaan atau kewenangan mengadili, sedangkan secara kelembagaan atau tata organisasi, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu badan peradilan tidak tergantung pada/atau berada di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana badan-badan peradilan lainnya. Hal ini berarti terdapat dua badan peradilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Pelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sekaligus memperlihatkan terjadinya penguatan dalam kekuasaan kehakiman, yakni melalui otoritas yang diberikan dan diatur menurut UUD 1945. Banyak ahli yang memandang hal tersebut merupakan suatu bentuk upaya dalam mengimbangi kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif

karena lembaga Negara ini mempunyai kewenangan dari UUD NRI 1945 untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (*vide* Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945). Selain itu Mahkamah Konstitusi juga memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7 A jo Pasal 7B Ayat (1) jo Pasal 24C Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945). Perlu ditambahkan pula, kewenangan Mahkamah Konstitusi di sini adalah sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final (Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945).

Secara teoretis, konteks di atas berkaitan dengan ajaran *Trias Politica* dari Montesquieu yang mengingatkan kekuasaan Negara harus dicegah agar jangan terpusat pada satu tangan atau lembaga. Pada ajaran *Trias Politica* tersebut,

Sehubungan dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang menangani perkara-perkara ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut ketentuan Pasal 24C Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, berarti sistem kekuasaan yang terdapat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan. Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang strategis terhadap

perimbangan kekuasaan (*checks and balances*) antarlembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu sebagai penjaga atau pengawal konstitusi. Hal ini secara tegas dinyatakan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa

“keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan adalah dalam rangka menjaga konstitusi dan untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga Negara, serta merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu.”

Sejak reformasi bergulir, tampak realisasi akan perubahan terhadap UUD NRI 1945 tidak dapat dielakkan. Sebagai salah satu agenda reformasi, perubahan terhadap UUD NRI 1945 menjadi begitu mendesak sebab perubahan masyarakat demikian cepat, demikian pula perubahan yang terjadi dalam supra struktur politik perlu di respon dengan perubahan konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasar Negara yang akan menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Berdasarkan UUD NRI 1945 yang telah diubah, terdapat 18 lembaga yang diatur yaitu; (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (2) Dewan Perwakilan Rakyat; (3) Dewan Perwakilan Daerah; (4) Presiden ; (5) Wakil Presiden; (6) Dewan pertimbangan Presiden; (7) Menteri- menteri; (8) Pemerintah Daerah Propinsi; (9) Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota; (10) Pemerintah Daerah Kota; (11)



komisi pemilihan umum; (12) Bank Sentral; (13) Badan Pemeriksa Keuangan; (14) Mahkamah Agung; (15) Mahkamah Konstitusi; (16) Komisi Yudisial; (17) Tentara Nasional Indonesia; dan (18) Kepolisian Negara Republik Indonesia

Selain 18 lembaga-lembaga yang disebutkan dalam UUD NRI 1945, juga terdapat lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang. Lembaga-lembaga tersebut misalnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Komisi Penyiran Indonesia. Bahkan terdapat lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden seperti

Komisi Hukum Nasional. Lembaga-lembaga menjadi lembaga-lembaga yang relatif independen dari eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Lembaga-lembaga ini sering disebut dengan “independent and self regulatory bodies”.

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 telah membatasi hanya lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengeluarkan Mahkamah Agung dari kemungkinan sebagai pemohon. Maka lembaga-lembaga yang tidak disebutkan dalam UUD NRI 1945 dapat dikesampingkan, demikian pula halnya dengan MA.

Untuk menentukan lembaga negara yang dapat mengajukan permohonan sengketa kewenangan antar lembaga negara, dapat

digunakan dua kriteria utama , yaitu (1) lembaga tersebut mandiri dan tidak merupakan bawahan dari lembaga lain, (2) lembaga tersebut kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.

Berdasarkan kriteria pertama, maka lembaga-lembaga yang jelas bukan merupakan lembaga mandiri serta merupakan subordinat dari lembaga lain adalah menteri, dewan pertimbangan presiden, TNI, dan Polri . Menteri adalah pembantu presiden berdasarkan Pasal 17 UUD NRI 1945. Dewan pertimbangan presiden dibentuk oleh presiden yang tugasnya adalah memberikan nasihat dan pertimbangan pada presiden berdasarkan Pasal 16 UUD NRI 1945. Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi TNI berdasarkan Pasal 10 UUD NRI 1945. Demikian pula halnya dengan Polri yang kedudukannya di bawah presiden.

Lembaga-lembaga negara yang membutuhkan klarifikasi lagi adalah Pemerintah Daerah dan Polri. Pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten atau kota, kewenangannya adalah terkait dengan otonomi daerah yang tidak merupakan kewenangan pusat. Menurut Pasal 18 A UUD NRI 1945, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selanjutnya akan diatur dalam UU. Ketentuan Pasal 18A UUD NRI 1945 menunjukkan prinsip utama dalam negara kesatuan bahwa desentralisasi diselenggarakan oleh sentralisasi. Seberapa besar kewenangan daerah ditentukan oleh Undang-undang yang dibuat oleh pusat. Walaupun otonomi daerah yang diterapkan adalah model local

democracy, namun Pemerintah Daerah semestinya tetap subordinat terhadap pemerintah pusat. Maka Pemerintah Daerah bukan merupakan lembaga negara yang dapat mengajukan sengketa kewenangan antar lembaga negara.

Berdasarkan kriteria ke 2, lembaga yang kewenangannya tidak diberikan secara jelas oleh UUD NRI 1945 adalah Wakil Presiden. Disamping itu, Wakil Presiden sesungguhnya juga bukan merupakan lembaga tersendiri, tetapi menyatu dalam lembaga kepresidenan. Dengan demikian paling tidak lembaga-lembaga negara yang dapat mengajukan sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah; (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (2) Dewan Perwakilan Rakyat; (3) Dewan Perwakilan Daerah; (4) Presiden; (5) komisi pemilihan umum; (6) Bank Sentral; (7) Badan Pemeriksa Keuangan; dan (8) Komisi Yudisial.

Apabila dua lembaga negara saling berkeras mengatakan suatu bidang atau kegiatan terkait dengan penyelenggaraan negara adalah sepenuhnya kewenangan dirinya, sementara lembaga negara yang lain berpendapat bahwa bahwa bidang atau kegiatan itu tidaklah semata-mata kewenangan lembaga tersebut, melainkan berbagai dengan kewenangan dirinya, maka secara teori hukum tatanegara, hal itu adalah sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sengketa kewenangan antar lembaga dapat muncul dari perbedaan penafsiran terhadap suatu norma konstitusi atau norma undang-undang. Apabila

perbedaan tafsir itu terjadi pada tingkat pemahaman atau pemaknaan terhadap suatu norma yang mungkin disebabkan oleh sifat multi tafsir dari norma itu, maka perbedaan itu dapat dilesaikan melalui proses permohonan pengujian undang-undang, sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai *“the final interpreter of the constitution”* dapat memberikan putusan penafsiran yang bersifat final dan mengikat. Namun apabila, perbedaan itu, meskipun berawal dari perbedaan penafsiran terhadap norma konstitusi atau norma undang-undang, terjadi pada tingkat pelaksanaan kewenangan dua atau lebih lembaga, maka hal itu sudah menjadi sengketa kewenangan yang perkaranya dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara.

terjadinya konflik atau perseteruan antara lembaga legislatif dengan eksekutif, seperti dalam Putusan MK No. 2/SKLN-X/2012. Dimana terjadi konflik kewenangan antara presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan tentang divestasi saham newmont **mengenai pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara pada mahkamah konstitusi.**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pembelian saham PT. Newmont merupakan suatu pelaksanaan kewenangan konstitusional Presiden sebagai kepala pemerintahan ?

2. Apakah izin DPR merupakan suatu keharusan dalam pembelian saham PT. Newmont divestasi dapat dikategorikan sebagai tindakan DPR yang “menghalang-halangi atau mengurangi” pelaksanaan tugas pelaksanaan konstitusional Presiden?

### 1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### A. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan yang diberikan UUD NRI 1945 Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara
2. Untuk mengetahui Apakah mahkamah konstitusi telah sesuai menjalankan kewenangannya dalam memutus sengketa antar lembaga negara yang diberikan oleh UUD NRI 1945

#### B. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis. Dimana pengkajian teoritis akan menjadi kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara berupa konsep hukum dan teori hukum yang terkait dengan kewenangan mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

2. Dalam kepentingan praktis, hasil penulisan ini dapat pula menjadi rekomendasi pemikiran yang bermanfaat sebagai sebuah kebijakan politik hukum dalam rangka merekonstruksi lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

#### 1.4 Metodologi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan hukum yang hendak dikaji dalam penulisan ini, maka penulisan ini merupakan penulisan hukum yang bersifat Normatif, yaitu penulisan yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum

##### A. Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *Historical approach* (pendekatan sejarah), *Comparive approach* (pendekatan perbandingan).

##### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di perpustakaan yang ada di kota Makassar dikarenakan penelitian ini bukanlah penelitian empiris melainkan penelitian yang bersifat normatif.

### C. Jenis dan Sumber Data

Yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh dari 2 sumber yaitu

- a. Data primer adalah data yang bersumber dari UUD NRI 1945 sebelum perubahan, setelah perubahan dan perangkat aturan hukum lainnya.
- b. Data skunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini berupa buku-buku literatur, jurnal-jurnal, diklat, internet, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum yang dapat mendukung penelitian dan berkaitan dengan tema yang diangkat oleh peneliti

### D. Analisis Data

Analisis data menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan, perangkat aturan lainnya, selain itu didukung pula oleh bahan hukum skunder yang bersumber dari bacaan literatur tentang hukum tata negara yang berkaitan dengan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan bacaan lain yang relevan.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kekuasaan Kehakiman dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan

Kekuasaan kehakiman tertinggi dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut sistem UUD NRI 1945, fungsi kekuasaan Mahkamah Agung, ialah : (Sri Soemantri:1993: 22)

- a) Melakukan kekuasaan kehakiman, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Akan tetapi DPR berperan untuk mengontrol kekuasaan Mahkamah Agung melalui penentuan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung, yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
- b) Dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden diberi hak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Judisial ditentukan dalam Pasal 24B UUD 1945, sebagai berikut:



- 1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- 2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- 3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Implementasi Pasal 24B UUD NRI 1945, yaitu diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung, serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Dari rincian fungsi masing-masing lembaga tersebut di atas dapat terlihat bahwa hubungan di antara Presiden, DPR dan Mahkamah Agung, dikembangkan secara seimbang melalui mekanisme 'checks and balances'. Melalui mekanisme 'checks and balances' tersebut, ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan judicial yang tercermin dalam tiga lembaga tersebut dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan di antara satu sama lain.

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Karenanya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintahan.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki Pasal 24 UUD NRI 1945. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independensi kekuasaan kehakiman, telah diatur secara konstitusional dalam UUD 1945. Dari konsep negara hukum seperti yang digariskan oleh konstitusi, maka dalam rangka melaksanakan Pasal 24 UUD NRI 1945, harus secara tegas melarang kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut. Dengan demikian kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.

Asas kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai salah satu sendi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari asas bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan konstitusi dan negara hukum. UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya,

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk memahami asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak terlepas dari doktrin Montesquieu mengenai tujuan dan perlunya 'pemisahan' kekuasaan, yaitu untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik anggota masyarakat negara.

(Montesquieu:1949:40)

"Montesquieu memberikan arti kebebasan politik sebagai Kebebasan politik ditandai adanya rasa tenteram, karena setiap orang merasa dijamin keamanannya atau keselamatannya. Untuk mewujudkan kebebasan politik tersebut maka badan pemerintahan harus ditata sedemikian rupa agar orang tidak merasa takut padanya, seperti halnya setiap orang tidak merasa takut terhadap orang lain di sekitarnya".

Penataan badan negara atau pemerintahan yang akan menjamin kebebasan tersebut, menurut Montesquieu dilakukan dengan cara pemisahan badan pemerintahan ke dalam tiga cabang kekuasaan. Tanpa pemisahan itu, maka tidak akan ada kebebasan. Dikemukakan oleh Montesquieu dalam 'The Spirit of The Laws' dalam membenaran doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*),

Apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Di lain pihak, kalau kekuasaan kehakiman bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan

selalu bertindak semena-mena dan menindas. Dengan demikian, ditinjau dari ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dianut ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*) 'Trias Politica' seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu. Tetapi dengan Perubahan UUD NRI 1945 dapat dikatakan bahwa Indonesia sedang membangun doktrin hukum mengenai pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan kewenangan masing-masing kekuasaan dimungkinkan adanya pengawasan (*check*) terhadap kewenangan kekuasaan lainnya sehingga dapat saling mengimbangi dalam kesetaraan dan kesederajatan, agar tercipta harmonisasi kekuasaan (*harmonization of powers*) berada dalam keseimbangan (*balances*), atau 'check and balances among of powers', untuk mencegah timbulnya kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam membangun doktrin-doktrin hukum sedemikian ini, dapat dikatakan sebagai inti dari keseluruhan reformasi berbagai bidang di Indonesia. Dengan konsep check and balances dimungkinkan adanya pengawasan dari satu kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya di antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif,

legislatif dan yudisial, sehingga dapat saling mengimbangi dalam kesetaraan dan kesederajatan demi tercapainya harmonisasi kekuasaan berada dalam keseimbangan untuk mencegah kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Doktrin-doktrin hukum dalam keseluruhan reformasi tersebut, kemudian memunculkan pemikiran penggunaan konsep check and balances, berkenaan dengan kewenangan pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman.

Meskipun UUD NRI 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (separation of power) 'Trias Politica' seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu tersebut, kekuasaan kehakiman yang merdeka harus tetap ditegakkan baik sebagai asas dalam negara hukum, maupun untuk memungkinkan kekuasaan kehakiman menjamin agar pemerintahan tidak terlaksana secara sewenang-wenang. Ditinjau dari doktrin pemisahan kekuasaan (separation of powers), kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Dengan demikian, kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel

pemisahan kekuasaan (separation of power) atau stelsel pembagian kekuasaan (distribution of power), tetapi sebagai suatu 'conditio sine qua non' bagi terwujudnya negara hukum, terjaminnya kebebasan serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat dikatakan sebagai suatu refleksi dari 'Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari rumusan di atas yakni menghendaki:

1. adanya suatu peradilan (tribunal) yang ditetapkan oleh suatu perundang-undangan;
2. peradilan itu harus independent, tidak memihak (impartial) dan competent; dan
3. peradilan diselenggarakan secara jujur (fair trial) dan pemeriksaan secara terbuka (public hearing).

Semua unsur-unsur tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD NRI 1945 sebelum perubahan dan diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, seperti telah dicabut

dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari konsep negara hukum seperti digariskan dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, maka dalam rangka melaksanakan Pasal 24 UUD NRI 1945, harus secara tegas melarang kekuasaan pemerintahan negara atau eksekutif untuk membatasi dan mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka atau hakim yang bebas dalam proses peradilan yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut.

Dalam proses peradilan hakim hanya tunduk kepada hukum dan tidak tunduk kepada perintah atau instruksi dari organ yudisial atau administratif yang lebih tinggi. Dalam penyelesaian sengketa hukum oleh suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka (hakim yang bebas), merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik. Dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, setiap orang akan mendapat jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan hanya berdasarkan hukum yang berlaku itu kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas memutus suatu perkara.

Di Indonesia kekuasaan kehakiman diatur dalam berbagai undang-undang sesuai dengan lingkungan peradilan masing-masing. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan



Kehakiman, memberikan batasan mengenai ruang lingkup 'merdeka',

“yaitu bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.”

Kekuasaan kehakiman yang merdeka bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (general principles of proper justice), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya berbagai upaya hukum. Dengan demikian dalam hal fungsi kehakiman adalah keseluruhan rangkaian kegiatan berupa mengadili suatu perkara sengketa yang individual konkret dan dalam kaitannya dengan konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang dalam konteks hukum meliputi wewenang, otoritas, hak dan kewajiban, maka kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kekuasaan, hak dan kewajiban untuk menentukan apa dan bagaimana norma hukum terhadap kasus konflik-individual-konkret yang diajukan kepadanya, maka kekuasaan kehakiman terikat pada peraturan-peraturan yang bersifat prosedural yang disebut Hukum Acara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu terwujud dalam

kebebasan hakim dalam proses peradilan, dan kebebasan hakim dalam menjalankan kewenangannya ini, ada rambu-rambu aturan hukum formal dan hukum material, serta norma-norma tidak tertulis yang disebut asas umum penyelenggaraan peradilan yang baik (general principles of proper justice). Dengan kata lain, kekuasaan peradilan terikat pada aturan hukum material dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural yakni hukum acara. Dengan demikian aturan hukum material dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural, dapat dikatakan sebagai batas normatif terhadap kebebasan kekuasaan peradilan atau kebebasan hakim dalam proses peradilan.

Kekuasaan kehakiman merupakan suatu mandat kekuasaan negara yang dilimpahkan kepada kekuasaan kehakiman. Mandat kekuasaan negara untuk sepenuhnya mewujudkan hukum dasar yang terdapat dalam *rechtsidee* untuk diwujudkan dalam suatu keputusan hukum yang individual dan konkret, untuk diterapkan pada suatu perkara hukum yang juga individual konkret. Dengan perkataan lain, kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan dan kewajiban untuk menentukan apa dan bagaimana norma hukum terhadap kasus konflik-individual-konkret yang diajukan kepadanya dengan memperhatikan hukum dasar negara. Dengan demikian dalam sistem hukum nasional yang berlaku, penyelesaian hukum dalam perkara yang individual konkret hanya

ada pada satu tangan yaitu pada kekuasaan kehakiman. Hal demikian berlaku tidak saja untuk perkara-perkara konkret yang berkaitan dengan persengketaan hukum yang terjadi di antara sesama warga negara, tetapi juga berlaku untuk perkara-perkara yang menyangkut sengketa antara warga negara dan pemerintah.

Dari uraian di atas, dapat diambil simpulan pengertian bahwa dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka terkandung tujuan atau konsep dasar, yaitu:

- (1) Sebagai bagian dari sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*) di antara badan-badan penyelenggara negara.
- (2) Sebagai bagian dari upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat.
- (3) Untuk mencegah kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.
- (4) Sebagai suatu '*conditio sine quanon*' bagi terwujudnya negara hukum dan pengendalian atas jalannya pemerintahan negara.

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu, Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai *the guardian of the constitution*.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan atau sering disebut empat kewenangan ditambah satu kewajiban, yaitu :

1. Menguji konstitusionalitas Undang-Undang
2. Memutus sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara
3. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum
4. Memutus pembubaran partai politik

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga :

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa
  - a) penghianatan terhadap negara;
  - b) korupsi;
  - c) penyuapan;
  - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **2.2 LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945**

### **2.2.1 KEKUASAAN PRESIDEN RI**

Republik berbeda konsep dengan demokrasi. Terdapat anggapan bahwa Negara Republik akan lebih demokratik jika dibandingkan dengan Negara Monarki. Hal ini sebenarnya bergantung pada pemegang kuasa eksekutif. Namun biasanya Negara Republik sering disamakan dengan demokrasi, karena pemimpin dipilih oleh rakyat. Dalam Negara Monarki, kepala pemerintahan menjabat seumur hidup dan kuasanya akan diberikan kepada penerus dalam keluarganya. Untuk Konsep Republik, sebenarnya telah diterapkan sejak lama, salah satunya yaitu oleh Republik Roma. Ketua Negara Republik pada saat ini biasanya hanya dipimpin oleh satu orang saja, yakni Presiden.

Selain berbentuk Republik, Indonesia juga merupakan sebuah Negara Kesatuan. Negara Kesatuan adalah negara berdaulat yang dipimpin sebagai satu kesatuan tunggal. Pemerintahan pusat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan berkewajiban menjalankan kekuasaan-kekuasaan serta kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan serta dipilih oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh masing-masing kepala daerah dalam satu Negara Kesatuan. Selain di Indonesia,

Saat ini bentuk pemerintahan Negara Kesatuan telah banyak diterapkan di banyak negara lainnya.

Seorang Presiden di dalam Negara Republik mempunyai dua tugas dan jabatan, yakni sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Begitu pula yang terjadi di Indonesia. Karena Negara Indonesia ini merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, maka Presiden juga memiliki dua fungsi yaitu sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Untuk lebih memahami perbedaan antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, mari kita simak penjelasan berikut ini.

- **Kepala Pemerintahan ( Chief Of Government )**

Kepala Negara berdasarkan sifat dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- Kepala Negara Simbolis : Kepala Negara yang tidak memiliki Hak Prerogatif serta Hak Politik. Artinya, Kepala Negara tidak dapat mencampuri masalah pemerintahan dan legislatif. Kepala Negara Simbolis juga memiliki sedikit kewenangan jika Kepala Pemerintahan adalah seorang Perdana Menteri serta mempunyai sistem Parlementer.
- Kepala Negara Populis : Kepala Negara yang memiliki Hak Prerogatif dan Politik. Kepala Negara dapat mencampuri masalah pemerintahan dan legislatif. Kepala Negara Populis memiliki banyak kewenangan jika Kepala Pemerintahan adalah

seorang Presiden atau seorang Perdana Menteri yang memiliki sistem Presidensiil atau Semi-presidensiil.

Berdasarkan tanggung jawab serta hak politis yang ditetapkan oleh masing-masing konstitusi suatu Negara, maka Kepala Negara berdasarkan jenis konstitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu : (Deny Indriana:2003:24)

- Sistem Presidensiil : Berbentuk Negara Republik dengan Presiden menjabat sebagai Kepala Negara. Presiden adalah seorang pemimpin dari seperangkat pemerintahan serta kementerian-kementerian negara pada suatu negara yang diimplementasikan pada kementerian-kementerian yang ada pada kabinet. Presiden memiliki hak secara luas sebagai Kepala Birokrasi atau Aparatur Negara. Presiden mewakili Negara untuk perjanjian kerjasama dengan Luar Negeri, serta berkewajiban menjalankan kebijakan dalam Negeri yang telah ditetapkan sebelumnya oleh konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Contoh Negara dengan sistem Presidensiil adalah Filipina, Amerika Serikat, serta Indonesia.
- Sistem Semi-presidensiil : Sistem ini memiliki Presiden atau gelar lain serta Perdana Menteri yang membagi tanggung jawab serta hak dalam menjalankan pemerintahan. Perdana Menteri yang akan membentuk kabinet, ditunjuk dan dipilih oleh Presiden sendiri. Tugas Perdana Menteri secara Konstitusional adalah bertanggung jawab kepada parlemen. Namun parlemen tidak dapat atau tidak memiliki hak untuk memberhentikan atau memecat Perdana Menteri. Pada kasus ini, perlemen juga tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari Presiden. Negara-negara yang menganut sistem semi-presidensiil adalah Rusia, Perancis, Oman, serta Taiwan.

Kepala Pemerintahan adalah pemimpin kabinet atau pemerintah, yang mana harus memastikan berjalannya suatu pemerintahan suatu Negara. Di dalam sistem Presidensiil maupun Monarki, Kepala Pemerintahan biasanya juga menjabat sebagai Kepala Negara yang disebut sebagai Presiden atau Raja. Dalam sistem Parlementer, yang menjabat sebagai Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri. Dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet untuk melakukan tugas pemerintahan serta memegang tampu kekuasaan legislatif.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Pemerintahan, seorang Presiden tentu memerlukan landasan atau dasar sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan suatu Negara. Maka dari itu, di dalam sebuah Negara, pastilah memiliki landasan atau aturan dasar untuk menentukan pedoman tersebut. Aturan dasar tersebut terdapat dalam UUD NRI 1945. Di Indonesia, tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- UUD NRI 1945 Pasal 4 ayat 1: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.



- UUD NRI 1945 Pasal 5 ayat 2: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
- UUD NRI 1945 Pasal 17 ayat 2: Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- UUD NRI 1945 Pasal 18B Ayat 1: Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
- UUD NRI 1945 Pasal 18B Ayat 2: Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
- UUD NRI 1945 Pasal 20 Ayat 4: Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- UUD NRI 1945 Pasal 23 Ayat 2: Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan

Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

- UUD NRI 1945 Pasal 23F Ayat 1: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- UUD NRI 1945 Pasal 24A Ayat 3: Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden
- UUD NRI 1945 Pasal 24B Ayat 3: Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
- UUD NRI 1945 Pasal 24C Ayat 3: Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- UUD NRI 1945 Pasal 28I Ayat 4: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

- UUD NRI 1945 Pasal 31 Ayat 2: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
  - UUD NRI 1945 Pasal 31 Ayat 3: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang
  - UUD NRI 1945 Pasal 31 Ayat 5: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
- **Kepala Negara ( Chief Of State )**

Sebagai Kepala Negara, Presiden tentu memiliki tugas-tugas khusus yang harus dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Untuk menentukan tugas-tugas tersebut, perlu suatu peraturan perundangan-undangan dasar yang telah disusun sebelumnya agar dapat menjadi pedoman seorang Presiden untuk menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara. Maka dari itu di dalam sebuah Negara, peran Undang-Undang Dasar sangat penting untuk menentukan tugas Presiden sebagai Kepala Negara. Tugas Presiden sebagai Kepala Negara tercantum dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

- UUD 1945 Pasal 10: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- UUD 1945 Pasal 13 ayat 1: Presiden mengangkat duta dan konsul.
- UUD 1945 Pasal 13 ayat 3: Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
- UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
- UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- UUD 1945 Pasal 32 Ayat 2: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
- UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- UUD 1945 Pasal 34 Ayat 2: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
- UUD 1945 Pasal 34 Ayat 3: Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

### 2.2.2 FUNGSI DPR-RI

Di Negara Indonesia yang merupakan bagian dari lembaga legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu

yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut:

1. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang.
2. Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyak 100 orang.
3. Jumlah anggota DPRD kabupaten/ kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang

Lembaga negara DPR yang bertindak sebagai lembaga legislatif mempunyai fungsi sebagai berikut : (Bambang Sutiyoso:2009:27)

1. Fungsi legislasi, artinya DPR memiliki fungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang.
2. Fungsi anggaran, DPR memiliki fungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
3. Fungsi Pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.

Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR. DPR sebagai lembaga legislatif mempunyai hak-hak, antara lain : (Firmansyah Arifin:2002:19)

1. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.
2. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja.

Adapun Tugas Wewenang DPR sebagai Lembaga Legislatif adalah sebagai berikut : (Firmansyah Arifin:2002:21)

- Membentuk undang-undang yang mendapat persetujuan bersama.
- Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dibahas dengan Presiden untuk
- Menerima dan membahas usulan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I.
- Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I.
- Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I.
- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

- Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama.
- Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat.
- Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.

### 2.2.3 Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara baru yang sebelumnya tidak ada. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, tetapi selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun. Sesuai dengan

Pasal 22 D UUD 1945 maka kewenangan DPD, antara lain sebagai berikut:

- Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama.

Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, presiden mempunyai



kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah amandemen UUD 1945 presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Kekuasaan Presiden dibedakan atas 2 macam, yaitu : (A Mukti Fadjar:2003:28)

**a. Kekuasaan tanpa persetujuan DPR**

Kekuasaan tanpa persetujuan DPR antara lain :

- 1) kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan.
- 2) kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah.
- 3) kekuasaan untuk memegang kekuasaan tertinggi atau angkatan bersenjata.

4) kekuasaan untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya.

5) Kekuasaan untuk mengangkat / menerima duta dan konsul.

6) Kekuasaan untuk memberikan hak prerogatif, yaitu :  
Grasi : Ampun yang diberikan oleh presiden kepada terdakwa setelah Hakim memutuskan perkara.

Amnesti : Ampun yang diberikan oleh presiden kepada seseorang, beberapa orang, dengan jalan membatalkan segala tuntutan hukum. Ampun diberikan karena adanya perubahan kekuasaan hukum.

Abolisi : Ampun yang diberikan oleh presiden kepada tertuduh sebelum hakim memutuskan perkaranya.

Rehabilitasi : Usaha pemulihan nama baik seseorang yang telah tercemar namanya

7) Kekuasaan untuk memberi gelar, tanda-tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan.

8) Kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

#### **b.Kekuasaan dengan persetujuan DPR**

Kekuasaan dengan persetujuan DPR antara lain,

1) kekuasaan legislatif

2) kekuasaan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian atau membuat perjanjian-perjanjian dengan negara lain

3) kekuasaan untuk membuat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

### **2.2.4 Fungsi MPR RI**

Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan presiden. Masa jabatan anggota MPR lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota MPR mengucapkan sumpah/janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR.

Sebelum UUD NRI 1945 diamandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, setelah UUD NRI 1945 istilah lembaga tertinggi negara tidak ada yang ada hanya lembaga negara. Dengan demikian, sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen maka MPR termasuk lembaga negara. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD NRI 1945 MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
- melantik presiden dan wakil presiden;
- memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.

Menurut pasal 2 ayat 1 UUD NRI 1945, anggota MPR terdiri dari :

Anggota DPR Utusan dari daerah-daerah dan Golongan-golongan jumlahnya 692

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota MPR mempunyai hak berikut ini: (Bagir Manan:2000:17)

- mengajukan usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar;
- menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;
- memilih dan dipilih;
- membela diri;
- imunitas;
- protokoler;

- keuangan dan administratif.

Anggota MPR mempunyai kewajiban sebagai berikut: (Bagir

Manan:2000:18)

- mengamalkan Pancasila;
- melaksanakan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan;
- menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional;
- mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

### **2.2.5 Badan Pemeriksa Keuangan**

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945

dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Pasal 23 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

#### **2.2.6 Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut: (Jimly Asshiddiqie:2007:32)

- berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
- mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi;
- memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Lembaga ini terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.

### **2.2.7 Fungsi Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga baru setelah adanya perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara.

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun. Hakim konstitusi adalah pejabat negara. Sesuai dengan Pasal 24 C UUD NRI 1945 maka wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi, antara lain sebagai berikut:

- mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD;

- memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- memutuskan pembubaran partai politik;
- memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut UUD.

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

### **2.2.8 Komisi Yudisial**

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini: (Huda Ni'matul:2009:25)

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Komisi Yudisial ini diatur dalam Pasal 24B UUD NRI 1945 yang terdiri atas empat ayat. Komisi ini bersifat mandiri dan berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan melakukan pengawasan dalam rangka menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Komisi Yudisial mempunyai tujuan sebagai berikut :

(Manuar Siahaan:2005:30)

- Agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik yang menyangkut rekrutmen hakim agung maupun monitoring perilaku hakim.
- Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen.
- Menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman.

#### **2.2.9 Komisi Pemelihan Umum (KPU)**

KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat



dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan

kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara

Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

- Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
- Mengumpulkan dan mensistемasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;

- Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

1. Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

### **2.3 CHEK AND BALANCE ANTARA DPR RI DENGAN PRESIDEN RI**

Negara kita dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang kita anut adalah sistem pemerintahan presidensial yang dalam pengertian presidensial itu sendiri adalah memisahkan secara tegas antar lembaga negara, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hubungan antar lembaga diatur secara tegas dan tidak saling tumpang tindih dalam kewenangan kekuasaannya, seperti yang telah dipaparkan pada analisis pertama diatas.

Pemisahan kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif disini diartikan bahwa kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh suatu badan atau organ yang ada di dalam menjalankan tugas eksekutifnya untuk tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat.

Badan Perwakilan rakyat ini menurut idea Trias Politika Montesque memegang kekuasaan legislatif, jadi bertugas membuat dan menentukan peraturan-peraturan hukum.

Sehingga dalam pelaksanaan wewenang harus ada checks and balances antar lembaga negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dalam menjalankan tugasnya agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Arti checks and balances itu sendiri adalah saling kontrol dan seimbang, maksudnya adalah antara lembaga negara harus saling mengontrol kekuasaan satu dengan kekuasaan yang lainnya agar tidak melampaui batas kekuasaan yang seharusnya dan saling menjatuhkan. Hanya dengan mekanisme checks and balances dapat dicegah masing-masing cabang kekuasaan menyalahgunakan kekuasaannya atau bertindak sewenang-wenang. Tanpa checks and balance dari cabang kekuasaan yang lain, eksekutif dapat menjalankan kekuasaan yang sewenang-wenang. Hal ini sangat penting agar dapat terciptanya kestabilan pemerintahan didalam negara atau tidak terjadi percampuradukan antar kekuasaan dan kesewenang – wenangan terhadap kekuasaan. Seperti dalam pembagian kekuasaan di negara Amerika Serikat yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial murni yang menggunakan prinsip check and balance dan penerapan dua partai menghasilkan pemerintahan yang stabil, karena kerja antar lembaga negara sangat profesional, tidak melampaui batas kekuasaan yang seharusnya

dalam setiap lembaga negara. Negara Indonesia tidak keliru, apabila bila Undang – undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menginginkan pemerintahan yang kuat. Yang menjadi kelemahan akan tetapi juga menjadi kekuatan dari Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bahwa kekuatan presiden sangat kuat, akan tetapi bukan berarti tanpa batas.

Negara Indonesia mengharapkan dapat menjalankan sistem pemerintahan presidensial secara murni dan sesuai dengan karakteristik – karakteristik sistem presidensial yang seharusnya. Akan tetapi pada kenyataannya, di Indonesia belum dapat menjalankan pemerintahan sistem presidensial secara murni karena dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia sekarang ini dinilai masih cenderung menggunakan sistem pemerintahan parlementer, memang didalam perubahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkuat mengenai sistem presidensial yang berlaku dalam pemerintahan di Indonesia, akan tetapi didalamnya masih terdapat kerancuan yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 20 ayat (1), ”

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang – undang.”

Sedangkan pada Pasal 5 ayat (1),

” Presiden berhak mengajukan rancangan undang – undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”

Dalam pasal 20 ayat (1) terjadi pemisahan secara tegas, dan tugas dan kekuasaan DPR diatur jelas, akan tetapi pasal ini akan menjadi lemah dan rancu dengan rumusan Pasal 20 ayat (2), ”Setiap undang – undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.” Rumusan pasal ini terdapat kerancuan, karena dapat ditafsirkan menjadi beberapa penafsiran, antara lain yang dimaksudkan dengan pasal diatas apakah pembahasan perundang – undangannya yang dilakukan secara bersama, karena untuk memperoleh persetujuan yang sama harus dilakukan pembahasan bersama, atau penafsiran lain adalah pembahasan dapat dilakukan bersama atau tidak bersama (sendiri – sendiri) akan tetapi yang terpenting adalah pembahasan tersebut mendapatkan persetujuan bersama.

Sedang Pasal 20 ayat (5) :

”Dalam rancangan undang – undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang – undang tersebut disetujui, rancangan undang – undang tersebut sah menjadi undang – undang dan wajib diundangkan”.

Dalam rumusan pasal diatas diartikan bahwa presiden diharuskan mengesahkan undang – undang yang telah disepakati bersama, sehingga prinsip checks and balances antara presiden



dengan DPR dalam bentuk hak Veto untuk tidak mengesahkan undang – undang yang telah disepakati bersama tidak dimungkinkan.

Dari kontroversi pasal diatas merupakan contoh bagaimana kerancuan dan kelemahan sistem presidensial yang berlaku di Indonesia, yang dimana pemerintahan di Indonesia belum dapat menerapkan prinsip checks and balances yang terdapat pada pasal 20 ayat (5) mengenai hak Veto yang merupakan prinsip pokok dalam pelaksanaan prinsip check and balances. Fungsi hak veto itu sendiri adalah menjaga kekuasaan lembaga legislatif agar tidak melakukan abuse of power, begitupun sebaliknya agar Presiden tidak sewenang – wenang dalam menjalankan hak vetonya, DPR dapat menolak veto dari Presiden. Akan tetapi kelemahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara tegas mengenai hak Veto tersebut.

Checks and balances merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang paling mendasar dimana dalam negara yang menganut sistem presidensial merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil. Didalam prinsip checks and balances terdapat dua unsur yaitu unsur aturan dan unsur pihak – pihak yang berwenang. Untuk unsur aturan sudah diatur didalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dalam unsur aturan didalam pemerintahan di Indonesia dinilai cukup baik dan namun dalam pelaksanaanya belum optimal, hal ini

disebabkan karena para pihak – pihak yang tidak profesional dalam menjalankan wewenangnya. Seperti contoh, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama, partai yang mendukung adalah partai kecil, sehingga yang masuk di lembaga legislatif hanya sebagian kecil, dan sebagian besar ditempati oleh partai lain. Ketika Presiden mengajukan suatu kebijakan, DPR sering kali menolak kebijakan tersebut, hal itu disebabkan karena pihak DPR banyak yang tidak berpihak pada Presiden karena lebih mengutamakan kepentingan partainya dari pada profesionalisme dalam kewenangannya sebagai DPR. Hal ini menunjukkan bahwa pihak – pihak yang memegang kewenanganlah yang sangat berperan dalam menentukan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip checks and balances atau tidak, sehingga perlu adanya pengoptimalan terhadap pelaksanaan prinsip checks and balances, karena checks and balances merupakan cerminan dari sistem presidensial, apabila checks and balances itu dapat berjalan sesuai dengan kaidah pengertiannya, maka sistem pemerintahan presidensial akan berjalan dengan stabil. Sistem checks and balances itu dapat dikatakan berjalan dengan lancar yaitu apabila checks = kontrol yaitu, antar lembaga negara harus dapat saling mengontrol antar lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sebagai contoh bahwa, Presiden diberi hak Veto atas suatu undang – undang yang telah diterima oleh legislatif, akan tetapi hak Veto

tersebut dapat ditolak oleh Legislatif dengan jumlah suara  $\frac{2}{3}$  dari anggota, hal ini untuk membatasi adanya tindakan sewenang – wenang yang dilakukan Presiden melalui hak Veto, dan hak Veto sendiri merupakan alat pengontrol agar Legislatif tidak melebihi dari kekuasaannya, Sedangkan untuk lembaga Yudikatif sendiri, dalam mengontrol lembaga eksekutif dan legislatif menggunakan judicial review, akan tetapi hakim agung juga dapat diberhentikan jika terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana, dan yang berwenang memberhentikan hakim agung adalah lembaga legislatif. Disamping merupakan bentuk pengontrolan terhadap lembaga – lembaga negara. Untuk pengertian balances = seimbang, antar lembaga – lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan batasan kekuasaannya, lembaga – lembaga negara tidak boleh mencampuri tugas dan kewenangan lembaga negara lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap lembaga negara tidak boleh melebihi batas kekuasaannya sebagai mana yang telah diatur sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial.

Adapun yang perlu diperhatikan agar checks and balances antara lembaga negara dapat berjalan dengan sesuai antara lain :  
(Prodjodikoro:1981:35)

1. Perlu adanya aturan yang tegas dan tidak rancu dalam konsep hubungan antara pemerintah sebagai pelaksana pelaksana perundang – undangan dengan lembaga perwakilan rakyat yang berkuasa terhadap pembentukan

perundang – undangan, agar tidak saling menghambat dalam melaksanakan perannya masing – masing. Inilah yang akan menjadi tugas bersama antar lembaga-lembaga negara yang telah mengemban kewenangan yang berasal dari Rakyat.

2. Merekonstruksi undang – undang yang tidak sesuai, agar tidak terjadi adanya undang – undang yang saling bertentangan.
3. Perlu adanya kesadaran oleh para pihak yang mempunyai kewenangan dalam lembaga negara hendaknya perlu memaknai rasa kepedulian terhadap bangsa dan menyadari bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu untuk rakyat.
4. Perlu ditanamkan pada diri pihak – pihak yang berwenang dilembaga negara untuk memiliki jiwa pengabdian pada masyarakat, sehingga yang lebih diutamakan adalah rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok (Partai)
5. Dan perlu adanya kesadaran dan tanggung jawab untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kekuasaannya tanpa ikut campur terhadap lembaga lain, atau bekerja melebihi batas kekuasaan.

Selain checks and balances yang menjadi cerminan dari sistem pemerintahan presidensial, ada cerminan lain yang menjadi pokok dalam karakteristik presidensial yaitu adanya partai oposisi. Di Indonesia, hingga saat ini masih multipartai, padahal dalam sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal adanya multipartai, yang ada hanya partai oposisi. Akan tetapi adanya Undang – undang Pemilu yang terbaru, diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga semakin lama partai di Indonesia akan semakin menyusut dan pada akhirnya hanya akan ada partai koalisi sehingga akan lebih menegaskan sistem presidensial yang ada di Indonesia mendatang. Maka dari itu hendaknya undang-undang terbaru tersebut dapat diterapkan sebaik mungkin bahkan lebih ditekankan lagi untuk

tercapainya hubungan yang kondusif dalam sistem pemerintahan peridensial dengan mekanisme checks and balances yang optimal.



## **BAB 3**

### **Hasil penelitian dan pembahasan putusan mahkamah konstitusi nomor 2 /SKLN/2012 Tanggal 31 juli 2012**

#### **3.1 Para pihak(subjectum litis)**

- a) Presiden Sebagai Pemohon
- b) DPR sebagai termohon I
- c) BPK sebagai termohon II

#### **3.2 Objek sengketa(objektum litis)**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan SKLN pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berpendapat selaku kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan telah mengkuasakan kekuasaan dimaksud kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU Keuangan Negara. Dalam menjalankan kuasa pengelola fiskal tersebut, Menteri Keuangan juga melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara. Sebagai Bendahara Umum Negara, Menteri Keuangan mempunyai wewenang untuk melakukan pengelolaan investasi pemerintah. Fungsi dan kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf h UU Perbendaharaan Negara. Tujuan

pelaksanaan investasi pemerintah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Ketentuan mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah diatur dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Perbendaharaan Negara.

2. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan pembelian 7% saham divestasi PT. NNT Tahun 2010 telah timbul sengketa penafsiran antara Pemohon dengan DPR (Termohon I) dan BPK (Termohon II) yang menganggap bahwa dalam melaksanakan kewenangan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPR (Termohon I) yang didasarkan pada kesimpulan LHP BPK (Termohon II). Pemohon beranggapan penafsiran yang berbeda antara Pemohon dengan DPR (Termohon I) dan BPK (Termohon II) telah menyebabkan kewenangan konstitusional Pemohon telah diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh DPR (Termohon I) dan BPK (Termohon II). Menurut Pemohon menjadi terhambat dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Negara, berupa pelaksanaan investasi dalam bentuk pembelian 7% saham divestasi PT NNT Tahun 2010 sehingga Negara tidak dapat segera mendapatkan manfaatnya yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
3. Bahwa menurut Pemohon telah terdapat objectum litis SKLN berupa surat DPR (Termohon I) Nomor PW.01/9333/DPR

RI/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Nomor AG/9134/DPR RI/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 serta LHP BPK (Termohon II). Menurut Pemohon dengan adanya surat dari DPR (Termohon I) dan LHP BPK (Termohon II) dimaksud, kewenangan konstitusional Pemohon telah diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh DPR (Termohon I) dan BPK (Termohon II). (vide permohonan a quoangka 36 halaman 13).

4. Bahwa Pemohon beranggapan DPR (Termohon I) dan BPK (Termohon II) salah menafsirkan makna “persetujuan DPR” dalam Pasal 24 ayat (7) UU Keuangan Negara, yang berbunyi: “Dalam keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional, pemerintahan pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan pernyataan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR”.

### **3.3 Dalil dan Petitum pemohon**

#### **A. Dalil-dalil pemohon**

- a. Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan sengketa kewenangan lembaga negara
- b. Pemohon adalah lembaga negara yang diberikan kewenangannya dalam UUD 1945, sehingga mempunyai



kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara.

- c. Termohon I dan Termohon II adalah lembaga negara yang diberikan kewenangannya dalam UUD 1945, sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara a quo.
- d. Pemohon berpendapat terdapat kewenangan konstitusional Pemohon dalam rangka menjalankan amanat Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 berupa pembelian 7% saham divestasi PT NNT, yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh para Termohon.
- e. Pemohon mempunyai kepentingan langsung atas kewenangan konstitusionalnya dalam rangka menjalankan amanat Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 berupa pembelian 7% saham divestasi PT NNT.
- f. Pemohon berpendapat bahwa pembelian 7% saham divestasi PT NNT merupakan kewenangan konstitusional Pemohon yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara dan Bendahara

Umum Negara dan tidak memerlukan persetujuan Termohon I.

- g. Termohon II telah melampaui kewenangan konstitusionalnya dengan memberikan pemaknaan/penafsiran ketentuan Pasal 24 ayat (7) UU Keuangan Negara.

### **B. Petitum pemohon**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan sengketa kewenangan lembaga negara menyatakan:

1. Menerima permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara.
3. Menyatakan Pemohon mempunyai kewenangan konstitusional dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 berupa pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 tanpa memerlukan persetujuan Termohon I.
4. Menyatakan Kesimpulan Termohon II dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Proses Pembelian 7% Saham Divestasi PT

NNT Tahun 2010, bahwa Pemohon harus mendapatkan persetujuan Termohon I terlebih dahulu dalam pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010, melampaui kewenangan konstitusional Termohon II dan tidak mengikat. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **3.4 Keterangan para Termohon**

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon yang dipersoalkan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon beranggapan bahwa DPR (Termohon I) salah dalam menafsirkan makna “persetujuan DPR” dalam Pasal 24 ayat (7) UU keuangan Negara (*vide* permohonan a quohalaman 16 huruf L). Apabila dalil Pemohon demikian, maka Pemohon tidak jelas dalam menguraikan pokok perkaranya, apakah yang menjadi pokok permohonan merupakan pengujian materi terhadap Pasal 24 ayat (7) UU Keuangan Negara dikarenakan anggapan “salah menafsirkan”, ataukah sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
2. Bahwa mengacu pada hasil pemeriksaan LHP BPK (Termohon II), status pembelian 7% saham PT NNT adalah penyertaan modal kepada perusahaan swasta yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari DPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (7) UU Keuangan Negara. Oleh karena pembelian

saham PT NNT telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (7) UU Keuangan Negara, yaitu :

- a) “keadaan tertentu” yakni adanya kontrak karya antara Pemerintah dan PT NNT tanggal 2 Desember 1986.
  - b) untuk menyelamatkan perekonomian nasional” yakni mengurangi domisili asing terutama dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam.
  - c) “perusahaan swasta” yakni PT NNT.
- 3) Bahwa atas dasar hasil pemeriksaan LHP BPK (Termohon II) tersebut, DPR berpandangan pembelian 7% saham PT. NNT oleh Pemohon adalah penyertaan modal kepada perusahaan swasta yang sesuai Pasal 24 ayat (7) UU Keuangan Negara, sudah jelas dan tegas bahwa DPR (Termohon I) mempunyai kewenangan konstitusional untuk memberikan persetujuan dalam hal pemerintah melakukan penyertaan modal terhadap perusahaan swasta (incasu:pembelian 7% saham PT NNT oleh pemerintah).
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, DPR (Termohon I) berpandangan bahwa dalam permohonan a quosama sekali tidak terdapat persoalan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, karena baik DPR (Termohon I), maupun BPK (Termohon II) terkait dengan kewenangan yang dipersoalkan Pemohon, bahwa DPR (Termohon I) berdasarkan Pasal 23C UUD Tahun 1945 juncto Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) UU Keuangan

Negara serta Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) huruf c, Pasal 68 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 69 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara dan BPK (Termohon II) berdasarkan Pasal 23E UUD 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, telah menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945.

- 5) Bahwa dengan demikian DPR (Termohon I) berpandangan oleh karena tidak terdapat persoalan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, DPR (Termohon I) memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa sudah sepatutnya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan

### **3.5 Bukti-bukti Pemohon**

untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kontrak Karya Pemerintah Republik Indonesia dengan PT NNT, tanggal 2 Desember 1986;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat PTNNT Nomor 584/PD-MH/NNT/XI/2010, tanggal 18 November 2010 kepada Pemerintah melalui Menteri ESDM;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Menteri ESDM Nomor 7349/80/MEM.B/2010, tanggal 25 November 2010 kepada Menteri Keuangan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor S-671/MK.06/ 2010, tanggal 16 Desember 2010 kepada Menteri ESDM;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Menteri ESDM Nomor 7832/80/MEM.B/2010, tanggal 17 Desember 2010 kepada Presiden Direktur PT NNT;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/KMK.06/2011, tanggal 1 Februari 2011 tentang Penetapan Pusat Investasi Pemerintah Sebagai Pembeli Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara Untuk Tahun 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor S-127/MK.06/ 2011 tanggal 15 Maret 2011 kepada Menteri ESDM;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Menteri ESDM Nomor 1642/80/MEM.B/2011 tanggal 17 Maret 2011 kepada PT NNT;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Perjanjian Jual Beli 7% Saham Divestasi PT NNT Tahun 2010, tanggal 6 Mei 2011;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor S-245/MK.06/2011, tanggal 9 Mei 2011 kepada Pimpinan DPR;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat PT NNT Nomor 755/PD-MH/NNT/V/2011, tanggal 10 Mei 2011 kepada Menteri ESDM;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Menteri Keuangan Kepada BPK Nomor S-334/MK.01/2011 tanggal 23 Juni 2011 perihal Penjelasan Atas Pembelian 7% Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara Tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Menteri Keuangan Kepada BPK Nomor S-611/MK.01/2011, tanggal 11 Oktober 2011 perihal Tanggapan Atas Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Proses Pembelian 7% Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat BPK Nomor 207/S/I/10/2011 tanggal 19 Oktober 2011 kepada Ketua DPR, yang melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Proses Pembelian 7% Saham PT NNT Dalam Rangka Divestasi Oleh PIP Untuk Dan Atas

Nama Pemerintah Nomor 45/LHP/XV/10/2011 tanggal 14 Oktober

2011;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pimpinan DPR kepada Menteri Keuangan dan Menteri ESDM Nomor PW.01/9333/DPR RI/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011 hal Penyampaian Keputusan Rapat Komisi XI DPR RI Terhadap LHP BPK Atas Proses Pembelian 7% Saham Divestasi PT NNT Oleh PIP;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pimpinan DPR kepada Menteri Keuangan dan Menteri ESDM Nomor AG/9314/DPR-RI/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011 perihal Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;



20. Bukti P-20 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2011;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 10 (sepuluh) orang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Maret 2012, 10 April 2012, 16 April 2012, 24 April 2012, dan 8 Mei 2012;

1. Yusril Ihza Mahendra

Kewenangan antar lembaga negara yang menangani kekuasaan yudikatif dipisahkan secara tegas. Tetapi dalam hubungan eksekutif dan legislatif tidak terjadi pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan (division of power). Dalam pembentukan Undang-Undang dan menetapkan APBN, DPR berbagi kewenangan dengan Presiden. Namun dalam menggunakan anggaran negara yang telah disepakati dalam UU APBN, kewenangan

Presiden tidak dibagi dengan DPR; dan DPR memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap Presiden.

## 2. Saldi Isra

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, lembaga negara yang dapat mengajukan sengketa kewenangan ke Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Presiden, DPR, dan BPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Hubungan Presiden dan DPR dalam pengelolaan keuangan negara adalah hubungan yang spesifik. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menunjukkan bahwa APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan dengan undang-undang. Sekalipun demikian, proses penyelenggaraannya tidak seperti proses atau fungsi legislasi Undang-Undang biasa.

## 3. Robert A. Simanjuntak

Fungsi alokasi lebih cocok dan efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena lebih mengenal apa yang dibutuhkan oleh masyarakat daerahnya. Fungsi distribusi dan stabilisasi lebih cocok dan lebih efektif jika dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

## 4. Mulia Panusunan Nasution

Dahulu, pelaksanaan keuangan negara menggunakan ketentuan perundang-undangan pemerintahan kolonial Belanda, yaitu Indische Comptabiliteitswet(ICW) yang ditetapkan 1864 dan mulai berlaku 1867.

ICW memuat asas-asas umum universal pengelolaan keuangan negara, antara lain asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi.

## 5. Maruarar Siahaan

Boaventura De Sousa Santos menyatakan, "krisis seringkali timbul karena kegagalan para pengambil keputusan untuk memahami terjadinya perubahan paradigmatis, sehingga melakukan regulasi dan solusi berdasar paradigma lama, yang tidak sesuai dengan perubahan mendasar yang membentuk paradigma baru". Sengketa kewenangan merupakan tugas Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan politik hukum.

#### 6. Arief Hidayat

Sistem pemerintahan Indonesia tidak menggunakan pemisahan kekuasaan (separation of power) dan tidak menggunakan distribution-division of power yang ketat. Separation of power digunakan saat memisahkan kekuasaan legislatif, kekuatan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan distribution of power atau division of power dilakukan saat mencari relasi antara kekuasaan legislatif dengan kekuasaan eksekutif.

Konstitusi dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum, misalnya kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan kepentingan lain di luar hukum.

#### 7. Erman Rajagukguk

DPR tidak dapat mengenyampingkan hak Pemerintah (pusat) untuk membeli 7% saham divestasi PT NNT karena Pemerintah adalah pihak yang menandatangani kontrak karya, sehingga mempunyai hak perdata dalam kontrak karya. Pemerintah daerah baru dapat membeli 7% saham PT NNT dalam rangka divestasi, bila pemerintah pusat tidak mau atau tidak bersedia membeli saham tersebut, sebagaimana dicontohkan dalam divestasi 24% saham NNT sebelumnya.

#### 8. H.A.S. Natabaya

Pemohon (Presiden) sebagai lembaga negara mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) UU MK. Pasal 24 dalam perjanjian jual beli menyatakan bahwa pemerintah mempunyai hak mendahului untuk membeli saham sesuai dengan kontraknya. Apabila pemerintah menyatakan tidak menggunakan haknya, maka dapat diberikan kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang di bawah kontrol warga negara Indonesia.

#### 9. Arifin P. Soeria Atmadja

Negara didasarkan atas tugas dan wewenang, namun pada saat yang sama dapat melaksanakan fungsinya di bidang hukum perdata atas dasar hak dan kewajiban (rechten en

plichten). Badan hukum negara disebut badan hukum sui generis yang tidak dimiliki oleh lembaga negara yang lainnya.

#### 10. Eddy Suratman

Permintaan izin kepada parlemen akan membuat strategi investasi dan/atau divestasi gagal. Pemerintah perlu melakukan investasi antara lain karena defisit pada APBN. Menurut survey BPS 2011, ruang/kapasitas fiskal Nusa Tenggara Barat masuk dalam 5 besar terendah di Indonesia, sehingga tidak mungkin membiayai pembelian saham divestasi.

### 3.6 Bukti-Bukti Para Termohon

1. Pemeriksaan BPK Atas Proses Pembelian 7% Saham PTNewmont Nusa Tenggara (PT NNT) Tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Untuk Dan Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia
2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
3. Pembelian 7% Saham Divestasi PT NNT (Perusahaan Tertutup) Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku
4. Pembelian 7% Saham Divestasi PT NNT (Perusahaan Tertutup) Tahun 2010 Merupakan Kegiatan Pemisahan Keuangan Negara dari APBN ke Swasta.

selain itu, termohon juga mengajukan keterangan dari para ahli, sebagai berikut :

### 1. Andi Mattalata

UUD 1945 tidak menganut paham pemisahan kekuasaan antar cabang kekuasaan negara, yaitu cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perumus perubahan konstitusi lebih memilih paham pembagian atau distribusi kekuasaan di antara cabang-cabang kekuasaan negara.

Masalah keuangan negara tidak termasuk di dalam Bab III UUD 1945. Mungkin perumus konstitusi menganggap keuangan negara adalah domain kekuasaan negara yang melibatkan sekian banyak lembaga negara, sehingga tidak menjadi kewenangan eksklusif Presiden.

### 2. Gatot Dwi Hendro

Kewenangan Presiden diatur dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, sampai Pasal 17. Sedangkan kewenangan DPR diatur dalam BAB VII mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, 22A, dan 22B. Kewenangan BPK diatur dalam Bab VIII A mengenai Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G. keuangan negara diatur dalam Bab VIII mengenai Hal Keuangan.

Sebagai tindak lanjut Pasal 23C UUD 1945, lahir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Negara.

### 3. Mudrajad Kuncoro

PT NNT adalah perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki Nusa Tenggara Partnership (NTP), (Newmont USA & Sumitomo), PT Pukuafu Indah (Indonesia), dan PT Multi Daerah Bersaing. Sampai triwulan III 2010 PT NNT telah membayar pajak dan royalti kepada pemerintah senilai Rp. 4,3 Triliun. Sementara pada 2009, PT NNT secara keseluruhan membayar pajak dan royalti senilai Rp.3,9

Triliun. Total, sejak 1999 PT NNT telah menyetor kepada negara sebesar Rp.19,4 Triliun.

#### 4. Pataniari Siahaan

Pemerintah atau Presiden sebagai mandataris memegang seluruh kedaulatan rakyat sekaligus juga pemilik kedaulatan rakyat dan negara sekaligus. Perubahan yang terjadi pada UUD 1945 menyangkut juga perubahan tata hubungan dan kewenangan masing-masing lembaga negara tersebut

#### 5. Akram Sukma

Substansi pembelian 7% saham PT NNT selain untuk memperoleh dividen juga untuk memiliki pengaruh signifikan oleh Pemerintah atas pengelolaan PT NNT.

Tujuan awal didirikannya PIP adalah untuk pendanaan infrastruktur dan hal-hal yang mendesak bagi kepentingan pembangunan. Implementasi APBN tahun berjalan, khususnya infrastruktur, baru dapat dilaksanakan bulan April atau Mei karena kendala prosedur dan keuangan negara.

#### 6. Yanuar Rizky

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) melalui PP 71/2010 (sebelumnya PP 24/2005), sebagai pelaksanaan Pasal 32 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 57 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Audit BPK akan dianggap melampaui kewenangannya jika Auditor bekerja di luar standar pemeriksaan klasifikasi rekening dalam SAP. Dengan demikian harus diperjelas transaksi 7% saham NNT oleh PIP diklasifikasikan ke dalam rekening "penyertaan modal" atau "investasi jangka panjang non permanen".

#### 7. Suharso Monoarfa

Berdasar pengalaman sebagai Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR (sekarang disebut Badan Anggaran),

Pemerintah senantiasa menghadirkan kementerian lembaga yang memiliki BLU, antara lain rumah sakit dan perguruan tinggi, ke Panitia Anggaran untuk memperoleh persetujuan atas anggaran yang diperoleh sebagai bagian penerimaan negara (pendapatan negara bukan pajak) yang akan digunakan kembali.

Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dan Gubernur BI dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU APBN TA 2009 beserta nota keuangannya 24 Agustus hingga 29 Oktober 2008 yang ditandatangani 29 Oktober 2008 oleh Pimpinan Panitia Anggaran dan Sri Mulyani (Menkeu) dan Boediono (Gubernur BI). Bagian 2 huruf e angka 8 menyatakan panitia anggaran meminta PIP agar sebelum dilakukan penempatan investasi, harus dibahas terlebih dahulu dengan komisi terkait.

#### 8. Muhammad Said Didu

Penyertaan modal negara diawali usulan dari kementerian/lembaga, kemudian dibahas oleh komisi terkait, kemudian dibahas Banggar. Penggunaannya kadang tidak tercantum dalam RKAKL karena merupakan pembiayaan, bukan belanja; sehingga DPR tidak mencantumkannya dalam UU.

### **3.7 Pertimbangan-pertimbangan Hakim dan Amar putusan**

Menurut Hakim Konstitusi Achmad Sodiki adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa ideologi di bidang sumber daya alam bersumber pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ideologi di sini diartikan sebagai nilai yang mengandung cita-cita (ideals) yang menjadi rujukan bagaimana negara mengatur dan bertindak sesuai dengan muatan nilai tersebut. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik bangsa Indonesia, yaitu suatu

wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Negara hanyalah sebagai organisasi kekuasaan yang diberi tugas oleh bangsa sebagai pemiliknya untuk mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi semakin dapat direalisasikan kepemilikan dan penggunaan aset bangsa tersebut, maka semakin mendekati kemungkinan untuk mencapai cita-cita memakmurkan rakyat. Sebaliknya semakin tidak menguasai aset kekayaan tersebut, semakin tidak mungkin memakmurkan rakyat;

Sehubungan dengan alokasi 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) yang harus divestasi dan mengutamakan Pemerintah (pusat) untuk membelinya, maka pada hakikatnya mengutamakan kepemilikan bangsa Indonesia yang akan dipergunakan oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu walaupun hanya 7% dari saham PT. NNT yang ditawarkan agar dibeli oleh negara, hal itu sangat berarti bagi kedudukan bangsa dan negara untuk mendekati realisasi sumber daya alam bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Seharusnya dengan jatuh temponya 7% saham tersebut untuk dibeli negara, dalam hal ini Pemohon dan Termohon I sudah harus mengantisipasi penyediaan dananya. Seandainya dana tersebut belum dialokasikan maka tetap menjadi tugas negara untuk mempersiapkannya. Persetujuan Termohon I untuk divestasi yang dibutuhkan oleh



Pemohon bukan dalam arti menolak, tetapi bersama-sama Termohon I dan Pemohon mempersiapkan dana tersebut dari manapun sumbernya karena hal tersebut adalah amanat konstitusi;

Penolakan berarti tidak akan memperkuat kedudukan bangsa sebagai pemilik aset yang harus dikuasai sehingga menjauhkan dari aspek penggunaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika 7 % saham PT. NNT jatuh kepada perseorangan, sekalipun ia warga negara Indonesia, atau Pemerintah Daerah yang tidak mempunyai dana tetapi meminjam kepada swasta, tetap saja hal itu berarti tidak akan memperkuat pemilikan dan penguasaan aset bangsa dan negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

Menimbang bahwa Kontrak karya terjadi pada masa awal Orde Baru. Krisis ekonomi menjadikan posisi pemerintah sangat lemah di hadapan parapemilik modal, sehingga sangat merugikan negara. Menyadari hal demikian, kini banyak pihak meminta Pemohon untuk merenegosiasi kontrak demikian, tetapi hal itu terbukti tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu pembelian 7% saham divestasi tidak boleh dilewatkan begitu saja. Karena ini merupakan kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan demi kejayaan bangsa dan generasi yang akan datang. 188 Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah menjadi komoditas politik (lokal). Sampai dengan tahun 2012 total IUP berjumlah 10.235. Dari jumlah tersebut, 4.151 IUP dinyatakan bersih dan 6.084 IUP adalah ilegal. Di banyak

tempat, tambang telah menjadi mainan Bupati (kepala daerah) untuk konsolidasi politik lokal.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara membuka kemungkinan adanya nasionalisasi sektor pertambangan. Melalui PP ini pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus asing wajib mendivestasikan 51% saham secara bertahap setelah lima tahun berproduksi. Pada tahun ke-10, 51% saham telah dipegang peserta Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau korporasi lokal melalui pelelangan. Pada saat ini hingga 20 tahun yang akan datang akan banyak kontrak karya yang habis masa berlakunya. Oleh sebab itu sangatlah bijaksana apabila hal tersebut diantisipasi agar Negara, dalam hal ini Termohon I dan Pemohon untuk mempersiapkan diri dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang mencerminkan daulat rakyat atas kekayaan alam Indonesia;

Menimbang bahwa dalam kasus yang sekarang menjadi perkara di Mahkamah ini seharusnya dihindari cara pendekatan tekstual dari bunyi undangundang yang secara kaku (*rigid*) tidak dapat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat. Pembeneran pendekatan tekstual oleh kaum originalist ini atas dasar keyakinan bahwa "*Each statute is an*

*expression of sovereign legislative will, and it is not the place of the courts to usurp the legislator's power through a 'creative' form of judicial interpretation. This doctrine finds its foundation in other doctrines namely Parliamentary sovereignty and the separation of powers. The judge, who is the ultimate interpreter of laws, is not cloaked in the legitimacy of democratic election. Consequently, he must confine himself to being, the words of Montesquieu 'the mouth for the words of the law'.*

Sebaliknya, perlu menggunakan pendekatan yang dinamis, yang menurut Randal N. Graham *"law should be interpreted by reference to contemporary ideals, with little or intention paid to legislative intent"*. Dengan pendekatan yang dinamis tersebut maka undang-undang *'to be moulded in response to 'needs which are identified at the time the rule is being applied, either with reference to the current 189 rather the historic will of legislature, or with respect to what the interpreter considers is dedicated under the circumstances'*.

Menimbang bahwa, dengan penafsiran dinamis tersebut, maka yang menjadi rujukan utama adalah contemporary ideals (ide-ide kontemporer) yakni penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan untuk merespon/menjawab the needs atau kebutuhan masyarakat masa kini pada saat suatu undang-undang itu diterapkan --bukan merujuk pada kehendak legislatif yang dirunut pada saat undang-undang

tersebut dibentuk-- yaitu untuk mempergunakan aset bangsa tersebut untuk sebesar besar kemakmuran rakyat .Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh Negara. Jika mengikuti pendekatan demikian maka seharusnya persoalan persetujuan Termohon I bukan merupakan persoalan besar, dan dapat dirundingkan kembali demi tegaknya kedaulatan kita atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jika demikian halnya, dalam perkara ini tidak ada pihak yang menjadi *the winner dan the looser* karena yang harus menjadi pemenang sejati adalah bangsa ini yang menikmati kedaulatannya atas sumber daya alam sesuai amanat konstitusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan ini;

**Menurut Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi adalah sebagai berikut :**

Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal demikian sejalan dengan prinsip yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, bahwa Presiden oleh UUD 1945 diberikan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, namun di dalam

menjalankan fungsinya tersebut Presiden tidak boleh sewenang-wenang, melainkan dibatasi oleh konstitusi. Dengan perkataan lain, bahwa Presiden dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, menyelenggarakan pemerintahan guna mencapai tujuan negara, sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan UUD 1945, harus dalam kerangka konstitusional sesuai dengan prinsip negara hukum (constitutional state) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal yang membatasi penyelenggaraan tugas pemerintahan Presiden tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, adalah UUD 1945. Manakala hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", dapat dikonstruksikan bahwa UUD 1945 merupakan kehendak rakyat pemegang kedaulatan ketika membentuk negara. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa sejatinya yang membatasi kekuasaan Presiden dalam menjalankan pemerintahan adalah UUD 1945 yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan tentang tujuan negara dan kerangka konstitusional pencapaian tujuan dalam pembentukan negara sebagai pengejawantahan dari kehendak rakyat. Dari perspektif ini, keseluruhan Pasal 1 yang terdiri atas tiga ayat tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak saja menganut prinsip negara hukum saja,

melainkan menganut pula prinsip negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UUD 1945.

Menimbang bahwa dalam perspektif negara demokrasi, Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) atau demokrasi perwakilan sesuai sila keempat dari Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, yang juga diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945. Dalam perspektif ini, MPR, DPR, dan DPD, dengan fungsinya masing-masing merupakan lembaga negara yang merepresentasikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Mengenai fungsi DPR, Pasal 20A ayat (1) menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”.

Penyelenggaraan pemerintahan memiliki konsekuensi keuangan, baik dari segi pendapatan maupun pembelanjaan. Pendapatan maupun pembelanjaan keuangan memerlukan pengelolaan yang baik di dalam suatu anggaran pendapatan dan pembelanjannya. Terkait dengan keuangan negara, Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara

ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut maka dalam menyelenggarakan pemerintahan terkait dengan pengelolaan keuangan negara, baik dari segi pendapatan dan pembelanjanya, Presiden tidak dapat menentukan secara mandiri, melainkan, pertama, harus dituangkan di dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) pada setiap tahunnya dan kedua, pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pengelolaan keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan harus berupa rencana yang berbentuk UU APBN.

Menimbang bahwa sebagai Undang-Undang, UU APBN merupakan produk dari suatu mekanisme persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Perbedaannya dengan Undang-Undang pada umumnya adalah bahwa rancangan UU APBN, secara konstitusional diajukan oleh Presiden sebagai Rancangan UU APBN (RUU APBN), sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan pertimbangan

Dewan Perwakilan Daerah”. Pembahasan dan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR (termasuk juga dengan DPD) dalam UU APBN merupakan implementasi dari fungsi anggaran DPR. Selanjutnya, dalam pelaksanaan UU APBN, Presiden harus melaksanakannya secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam pengawasan DPR.

Menimbang bahwa penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya yang sangat luas dalam rangka pencapaian tujuan negara, meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif maupun keperdataan. Kegiatan pembelian dari segi UU APBN merupakan kegiatan pembelanjaan dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu pembelian 7% saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) merupakan salah satu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat keperdataan, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan kewenangan konstitusional Pemohon. Dengan demikian maka kegiatan pembelian tersebut secara konstitusional tunduk pada ketentuan Pasal 23 UUD 1945. Artinya, anggaran pembelian tersebut harus telah termuat di dalam UU APBN dan sebagai pelaksanaan harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di bawah pengawasan Termohon I. Manakala anggaran untuk pembelian tersebut belum atau tidak termuat dalam UU APBN maka anggaran tersebut dimasukkan



dalam RUU APBN pada tahun berikutnya. Atau, manakala dalam keadaan tertentu Pemohon memerlukan dana untuk suatu investasi sebagai tindakan penyelamatan perekonomian negara, sedangkan dana tersebut tidak termuat dalam UU APBN, hal demikian adalah wajar manakala diperlukan ijin atau persetujuan Termohon I sesuai dengan fungsinya dalam bidang anggaran.

Menimbang bahwa sejalan dengan uraian di atas maka pembelian 7% saham divestasi PT. NNT dalam perspektif pengelolaan keuangan negara merupakan pembelanjaan keuangan negara oleh Pemohon sebagai pelaksana kewenangan konstitusional dalam menjalankan pemerintahan negara yang harus dilaksanakan, (i) dengan persetujuan bersama dengan Termohon I melalui mekanisme UU APBN, (ii) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan (iii) di bawah pengawasan Termohon I. Manakala dalam keadaan tertentu Pemohon memerlukan dana untuk suatu investasi sebagai tindakan penyelamatan perekonomian negara, sedangkan dana tersebut tidak termuat dalam UU APBN, diperlukan ijin atau persetujuan Termohon I sesuai dengan fungsinya dalam bidang anggaran. Hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan Termohon I yang “menghalang-halangi atau mengurangi pelaksanaan kewenangan konstitusional Presiden”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, terkait sengketa konstitusional a quo, menurut pendapat saya, Mahkamah harus menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu bahwa Pemohon tidak memerlukan persetujuan Termohon I lagi dalam menggunakan anggaran yang telah ditentukan dalam UU APBN untuk pembelian saham divestasi PT. NNT, dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya, yaitu bahwa Pemohon memerlukan persetujuan Termohon I dalam menggunakan keuangan negara yang belum atau tidak ditentukan dalam UU APBN untuk pembelian saham divestasi PT. NNT dimaksud.

#### B. Amar Putusan

Mengadili,

Menyatakan:

Permohonan Pemohon terhadap Termohon II tidak dapat diterima;

Menolak permohonan Pemohon terhadap Termohon I untuk seluruhnya;

### 3.8 Analisis Hukum

Bahwa secara historis, tradisi pembahasan anggaran oleh lembaga legislatif dimulai sekitar tahun 1200-an ketika paham parlementarisme mulai berkembang di Eropa. Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara merupakan kesepakatan politik sebagaimana tercermin dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945:

*“Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja” negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”*

Pembahasan RUU tentang APBN yang dibahas bersama antara Presiden dan DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD .kesepakatan politik antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang kemudian dituangkan dalam suatu UndangUndang. Dengan demikian, dari sudut politik, anggaran pendapatan dan belanja negara adalah suatu bentuk kesepakatan politik antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif mengenai persetujuan untuk melakukan pengeluaran pada suatu kurun waktu di masa datang untuk membiayai program kerja yang telah disetujui, dan persetujuan untuk mengupayakan pendanaan guna membiayai pengeluaran tersebut pada kurun waktu yang sama.

Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut maka dalam menyelenggarakan pemerintahan terkait dengan pengelolaan keuangan negara, baik dari segi pendapatan dan pembelanjannya, Presiden tidak dapat menentukan secara mandiri, melainkan, pertama, harus dituangkan di dalam UndangUndang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) pada setiap tahunnya dan kedua, pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka dan

bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pengelolaan keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan harus berupa rencana yang berbentuk UU APBN dan harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Kewenangan yang lebih luas daripada kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Hal demikian disebabkan karakteristik dari kekuasaan pemerintahan yang berbeda dengan kekuasaan lainnya, karena kekuasaan pemerintahan atau kekuasaan eksekutif berhadapan secara langsung dengan urusan negara sehari-hari. Kekuasaan legislatif pada intinya adalah kekuasaan untuk membuat Undang-Undang yang sifatnya umum, sedangkan kekuasaan pemerintahan berhubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang yang terjadi setiap saat. Demikian halnya kekuasaan yudisial yang hanya berkaitan dengan penegakan hukum apabila timbul perselisihan atau sengketa. Batas kekuasaan pemerintahan tidak pernah dapat dirumuskan secara rinci. Dalam teori klasik tentang batas kewenangan lembaga negara, dikenal apa yang disebut sebagai teori residu, yaitu kekuasaan pemerintahan negara atau kekuasaan eksekutif adalah seluruh kewenangan atau kekuasaan negara dikurangi kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial;

Bahwa yang menjadi objectum litisdalam perkara ini adalah kewenangan Pemohon, oleh karenanya kami perlu melihat kedudukan Pemohon dalam sistem pemerintahan menurut UUD

1945. Sistem pemerintahan UUD 1945 adalah sistem Presidensial, yang hal tersebut antara lain ditandai dengan adanya Pasal 4, Pasal 6A ayat (1), Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Kedudukan seorang Presiden adalah sentral dalam sistem pemerintahan negara, hal mana berbeda dengan sistem parlementer yang tidak tersentral pada seseorang tetapi pada sekelompok orang yang membentuk mayoritas di parlemen. Dalam sistem presidensial, rakyat memang memilih seseorang untuk dipercaya menjadi Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara; sedangkan dalam sistem parlemen, yang dipilih adalah anggota parlemen, dan rakyat tidak memilih seseorang dengan maksud untuk menjadi perdana menteri atau kepala pemerintahan. Partai yang menang dalam pemilu atau gabungan partai yang memilih perdana menteri;

Hubungan antara lembaga negara tidak tersusun secara hierarkis, artinya lembaga negara yang satu membawahkan lembaga negara yang lain, namun posisi Presiden dalam UUD 1945 tetap sentral karena Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa DPR mempunyai fungsi pengawasan, tidaklah menempatkan Presiden subordinasi kepada DPR, tetapi merupakan mekanisme penyeimbang yang mana

Presiden tetap menjadi pemegang tunggal kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam menentukan apakah sesuatu kewenangan menjadi kewenangan Presiden dengan berdasar sistem pemerintahan presidensial, Mahkamah seharusnya menafsirkan UUD 1945 tidak hanya dibatasi pada kewenangan-kewenangan yang enumeratedsaja tetapi juga kewenangan implieddan kewenangan resulting;

Pokok persoalan hukum yang menimbulkan sengketa kewenangan dalam perkara a quoadalah apakah Pemohon harus dengan persetujuan Termohon I untuk membeli saham PT. NNT sebagai realisasi dari klausula Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan PT. NNT. Secara prima faciesengketa antara Pemohon dan Termohon I tersebut apabila didasarkan pada ketentuan UUD 1945 berkaitan dengan keuangan negara. UUD 1945 mengatur perihal keuangan negara pada Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan,

“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud pengelolaan dari keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 23 ayat (2) yang menetapkan bahwa rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan

belanja negara diajukan oleh Presiden, adalah ketentuan yang memperkuat sistem pemerintahan presidensial dimana Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Seorang warga negara menjatuhkan pilihannya kepada seorang calon Presiden adalah karena visi dan program yang ditawarkan kepada rakyat. Jalan yang ditempuh oleh Presiden terpilih untuk merealisasi visi dan program yang ditawarkan kepada rakyat adalah dengan merencanakan program yang memerlukan biaya, yaitu dalam bentuk RUU APBN. Kalau rancangan APBN tidak diusulkan oleh Presiden, maka Presiden tidak dapat merealisasikan janjinya kepada rakyat, padahal kekuasaan pemerintahan berada di tangan Presiden. Meskipun pada akhirnya Rancangan UU harus disetujui DPR namun Presiden tetap mempunyai peran penting dan utama dalam penyusunan APBN. Hal demikian mendukung sistem presidensial. Kewenangan DPR dalam penyusunan APBN sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 adalah menyetujui atau menolak rancangan APBN;

Ketentuan lain yang terdapat dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan keuangan negara adalah Pasal 20A ayat (1) yang menyatakan,

“Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”.

Ketentuan ini memang memerlukan penafsiran tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan fungsi legislasi. Kalau DPR mempunyai fungsi legislasi apakah yang dimaksud bahwa DPR mempunyai kewenangan lain di luar atau selain yang disebutkan oleh Pasal 20 UUD 1945, yang Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membuat undang-undang yang pelaksanaannya diatur oleh ayat (2) sampai dengan ayat (5). Memegang kekuasaan membuat Undang-Undang adalah kewenangan utama dari DPR dan cakupannya tentu lebih luas daripada pengertian mempunyai fungsi legislasi. Oleh karenanya tidak mungkin fungsi legislasi mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pemegang kekuasaan membuat Undang-Undang. Dengan demikian, pengertian fungsi legislasi tidak lain adalah sama dengan memegang kekuasaan membuat undang-undang. UUD 1945 tidak merumuskan apa yang disebut sebagai fungsi anggaran. Dengan dasar rasionalitas yang sama pada fungsi legislasi, karena UUD 1945 tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan fungsi anggaran, maka tidak lain yang dimaksudkan adalah kewenangan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 23 UUD 1945. Kewenangan konstitusional enumeratif DPR, yaitu kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, adalah kewenangan yang terdapat dalam Pasal 11, Pasal 20A, dan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;



Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, menurut UUD 1945 perlu diberikan hak kepada DPR namun hak tersebut harus diatur oleh UUD 1945, artinya tidak dapat diatur dalam peraturan perundangundangan. Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang Dasar ini (artinya sangat limitatif, yaitu UUD ini, bukan dalam perundang-undangan lain), Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”. Ketentuan Pasal 20A ayat (2) ini memang bermaksud bahwa fungsi kewenangan dan hak DPR hanya berdasarkan UUD saja, tidak berdasar pada sumber lain. Pasal 20A ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi,

“Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang”,

tidaklah bermaksud untuk menciptakan hak baru DPR atau anggota DPR dalam Undang-Undang tetapi menambahkan, dalam bentuk Undang-Undang, pengaturan hak-hak yang diberikan oleh UUD 1945. Hal demikian memang menjadi fungsi UUD 1945 yang tertulis sebagai hukum tertinggi negara dalam mengatur hubungan lembaga negara.

Pada dasarnya APBN terdiri atas pos penerimaan negara dan pengeluaran negara. Dalam perkara a quo, yang relevan untuk dibahas adalah pos pengeluaran negara. Pengeluaran negara rutin menjadi suatu kebutuhan untuk dianggarkan dalam APBN. Jika tidak dianggarkan maka fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan karena tidak mendapatkan pembiayaan. Pengeluaran yang secara konstitusional menjadi kewajiban negara harus dianggarkan, karena apabila tidak dianggarkan maka negara tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut. Hutang negara, baik kepada negara lain atau pun kepada organisasi internasional lain, yang telah jatuh tempo, harus disediakan anggarannya dalam APBN. Meskipun utang negara tersebut sangat membebani namun secara hukum tetap harus dilakukan pembayarannya. Utang negara kepada swasta nasional juga harus tetap dianggarkan untuk dibayar. Di samping kewajiban tersebut negara juga harus menganggarkan kewajiban yang diperintahkan oleh UUD 1945, dalam hal ini sebagai contoh adalah kewajiban yang timbul karena perintah Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Setelah kewajiban-kewajiban negara tersebut dianggarkan maka baru ada ruang untuk menganggarkan kegiatan lain. Terhadap kewajiban-kewajiban tersebut, dalam penyusunan APBN, baik Pemohon maupun Termohon I lebih bersifat mencarikan dana untuk memenuhi kewajiban karena sifatnya yang "given" atau tidak terelakkan lagi. Perintah Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, baik Pemohon

maupun Termohon I, dalam penganggaran lebih berposisi untuk memenuhi kewajiban konstitusi. Pada pembayaran utang luar negeri, posisinya adalah membayar kewajiban. Usaha untuk meringankan pembayaran utang luar negeri mungkin saja dilakukan dengan kemungkinan pembebasan utang, atau memperpanjang cicilan pembayaran, tetapi tidak dapat secara sepihak menghapuskan hutang-hutang.



## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

- dalam kaitan dengan keuangan negara, Presiden memiliki kewenangan eksklusif untuk mengajukan program kerja pemerintahan dan rancangan anggaran negara setiap tahun dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kepada DPR. Dalam posisi yang demikian, pada satu sisi, Presiden-lah yang menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara karena Presiden-lah yang akan menjalankan dan mengelola pendapatan dan belanja negara itu(Pasal 23 ayat (2) *“Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”*
- Presiden tidak dapat menjalankan dan mengelola anggaran negara tanpa persetujuan DPR ( Pasal 23ayat (3) UUD 1945). Dalam hal ini, selaku lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki posisi menyetujui atau tidak menyetujui suatu RAPBN yang akan dikelola

dan dijalankan oleh Presiden. Tidak ada penggunaan uang negara baik untuk belanja maupun pembiayaan tanpa telah tercantum dalam APBN yang sudah disetujui DPR. Di sinilah makna penting fungsi anggaran DPR sebagaimana dimaksud Pasal 20A UUD 1945.

#### **4.2 SARAN**

Pembelian 7% saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara adalah kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Namun dalam pembelian tersebut Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR sesuai dalam pasal 20A ayat (1) menyatakan, "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan". melalui mekanisme RAPBN dan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan di laksanakan dalam pengawasan oleh DP Ryang hanya dapat dilakukan dengan:

- persetujuan Termohon I baik melalui mekanisme UU APBN atau persetujuan secara spesifik;
- dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan
- dilaksanakan di bawah pengawasan Termohon I. Oleh karena dana pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa

Tenggara belum secara spesifik dimuat dalam APBN juga belum mendapat persetujuan secara spesifik dari DPR



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A Mukti Fadjar, 2003, "Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik", Intrans, Malang,
- Bagir Manan, 2000, "Kata Pengantar", dalam buku Slamet effendy yusuf dan Umar Basalim, Reformasi konstitusi Indonesia perubahan Pertama UUD 1945, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta,
- Bambang Sutiyoso, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press
- Deny Indriana, 2003, *Mahkamah Konstitusi Antara ada dan Tiada*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta.
- Firmansyah Arifin, Julius Wardi, 2002, *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Jakarta
- Huda Ni'matul. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu komputer
- Manuar Siahaan. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konsorsium Pers .
- Montesquieu, 1949. *The Spirit of the Law, translated by Thomas Nugent*, New York: Hafner Press.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung: Eresco.
- Sri Soemantri, 1993. "Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945", Bandung; PT Citra Aditya Bakti.

### Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008

Undang-Undang 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Lembaran negara**

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182

